



**STANDAR PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH**

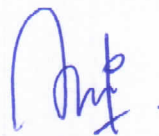
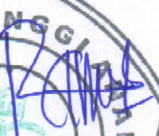
BANDUNG

2025



**STANDAR PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG**

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 22 Maret 2025			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Kepala LPMI	
Diperiksa oleh :	Isti Sofia Insani, S.Si., M.Kes.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas No 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SPRPL/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 JUNI 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	Revisi : 1	22 Maret 2025

STANDAR PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROGRAM STUDI S1 KIMIA

1. Pendahuluan

Standar Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini adalah panduan operasional bagi program studi S1 Kimia dalam mengelola dan melaksanakan seluruh tahapan proses RPL, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pendaftaran, asesmen, hingga pelaporan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RPL dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu internal yang berlaku di kampus.

2. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

3. Tujuan Penyelenggaraan RPL

- Memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan proses RPL.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam penyelenggaraan RPL.
- Menyediakan panduan praktis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses RPL (mahasiswa, dosen, tim penilai, dan administrasi).
- Meminimalkan potensi masalah atau dispute selama proses RPL.
- Mendukung pencapaian tujuan RPL yang telah ditetapkan dalam standar rekognisi.

4. Lingkup Penyelenggaraan

Standar ini mencakup seluruh aspek operasional penyelenggaraan RPL di program studi S1 Kimia, meliputi:

- **Perencanaan dan Persiapan:** Penentuan jadwal, alokasi sumber daya, dan pembentukan tim.
- **Sosialisasi dan Informasi:** Penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses kepada calon peserta.
- **Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen:** Prosedur pengumpulan dan pengecekan kelengkapan berkas.
- **Asesmen Kompetensi:** Pelaksanaan penilaian terhadap bukti-bukti pembelajaran lampau.
- **Pengambilan Keputusan:** Mekanisme penentuan hasil RPL.
- **Administrasi dan Pelaporan:** Pencatatan, dokumentasi, dan penyusunan laporan.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Pemantauan dan penilaian terhadap proses penyelenggaraan.

5. Persyaratan Penyelenggaraan

5.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Ketua Program Studi:** Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan penyelenggaraan RPL.
- **Tim Penilai RPL:**
 - Dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Ketua STABA.
 - Terdiri dari dosen-dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2 di bidang Kimia atau serumpun yang relevan.

- Memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum program studi S1 Kimia dan capaian pembelajarannya.
- Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan asesmen kompetensi atau memiliki sertifikasi asesor (jika tersedia).
- Jumlah tim disesuaikan dengan volume pengajuan RPL.
- **Tenaga Administrasi:** Bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, penjadwalan, dan komunikasi administratif.

5.2. Infrastruktur dan Sarana

- **Ruang Kerja:** Tersedia ruang yang memadai untuk tim penilai dan proses asesmen (jika diperlukan wawancara/uji).
- **Sistem Informasi/Database:** Tersedia sistem untuk pengelolaan data pemohon, dokumen, dan hasil RPL secara terstruktur (dapat berupa database sederhana atau modul dalam SIAKAD).
- **Sistem Komunikasi:** Saluran komunikasi yang efektif untuk sosialisasi, pertanyaan, dan pemberitahuan hasil RPL.
- **Akses ke Kurikulum:** Tim penilai harus memiliki akses mudah ke dokumen kurikulum program studi S1 Kimia, silabus, dan deskripsi mata kuliah.

5.3. Dokumen Pendukung

- **Pedoman RPL:** Dokumen yang memuat standar rekognisi dan standar penyelenggaraan RPL ini.
- **Formulir Resmi:** Formulir pendaftaran, surat pernyataan, formulir asesmen, dan format SK RPL.
- **Template Dokumen:** Templat untuk notulen rapat tim penilai, laporan asesmen, dll.
- **Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMKK):** Sebagai acuan utama dalam asesmen kesetaraan.

6. Prosedur Penyelenggaraan RPL

6.1. Perencanaan Tahunan

1. **Penetapan Jadwal:** Program studi menetapkan jadwal pembukaan pengajuan RPL (misalnya, 1-2 kali setahun) dan estimasi waktu penyelesaian proses.
2. **Alokasi Anggaran:** Pengajuan anggaran untuk operasional RPL (jika ada, misalnya biaya honor tim, ATK, pelatihan asesor).
3. **Pembentukan Tim Penilai RPL:** Ketua program studi mengajukan SK pembentukan tim penilai kepada Dekan/Pimpinan yang berwenang.

6.2. Sosialisasi dan Publikasi

1. **Media Sosialisasi:** Informasi tentang RPL dipublikasikan melalui berbagai media seperti website program studi/fakultas, papan pengumuman, brosur, atau media sosial resmi.
2. **Isi Informasi:** Informasi yang disampaikan meliputi:
 - Definisi dan tujuan RPL.
 - Persyaratan umum dan khusus pengajuan.
 - Mekanisme dan prosedur lengkap.
 - Jadwal pendaftaran dan batas waktu.
 - Biaya administrasi (jika ada).
 - Kontak person untuk pertanyaan.
 - Hak dan kewajiban pemohon.

6.3. Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen

1. **Penerimaan Berkas:** Tenaga administrasi menerima berkas pengajuan RPL dari pemohon sesuai jadwal yang ditentukan.
2. **Verifikasi Kelengkapan Awal:** Tenaga administrasi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai daftar persyaratan. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. **Registrasi Pemohon:** Data pemohon dan dokumen yang lengkap dicatat dalam sistem informasi/database RPL.

6.4. Proses Asesmen oleh Tim Penilai RPL

1. **Rapat Koordinasi Tim Penilai:** Tim penilai mengadakan rapat untuk memahami dokumen pengajuan dan merencanakan proses asesmen.
2. **Asesmen Individual:** Masing-masing anggota tim penilai melakukan asesmen mandiri terhadap dokumen dan bukti yang diajukan.
3. **Rapat Pleno Asesmen:** Tim penilai melaksanakan rapat pleno untuk:
 - Membahas hasil asesmen individual.
 - Membandingkan capaian pembelajaran yang diajukan dengan CPL dan CPMK program studi S1 Kimia.
 - Menentukan kesetaraan mata kuliah dan bobot SKS yang dapat diakui.
 - Menentukan metode asesmen tambahan jika diperlukan (misalnya, wawancara, uji kompetensi, presentasi portofolio).
 - Merumuskan rekomendasi hasil RPL.

4. **Pelaksanaan Asesmen Tambahan (jika diperlukan):** Jika diputuskan, tim penilai menjadwalkan dan melaksanakan wawancara atau uji kompetensi dengan pemohon. Hasil asesmen tambahan didokumentasikan dengan baik.
5. **Penyusunan Laporan Asesmen:** Tim penilai menyusun laporan asesmen RPL yang berisi ringkasan proses, analisis bukti, dan rekomendasi final.

6.5. Pengambilan Keputusan dan Penetapan

1. **Pengajuan Rekomendasi:** Ketua Program Studi mengajukan laporan asesmen dan rekomendasi RPL kepada Dekan/Pimpinan yang berwenang.
2. **Persetujuan/Penetapan:** Dekan/Pimpinan yang berwenang meninjau rekomendasi dan memberikan persetujuan atau keputusan final.
3. **Penerbitan SK RPL:** Bagian administrasi menerbitkan Surat Keputusan (SK) RPL berdasarkan keputusan yang telah disetujui. SK RPL harus mencantumkan daftar mata kuliah yang diakui dan jumlah SKS-nya.

6.6. Pencatatan dan Pelaporan Akademik

1. **Input Data ke SIAKAD:** Bagian akademik/administrasi menginput data mata kuliah yang diakui melalui RPL ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) mahasiswa.
2. **Pemberitahuan Hasil:** SK RPL disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan secara resmi.
3. **Dokumentasi:** Seluruh dokumen terkait RPL (formulir pengajuan, bukti, laporan asesmen, SK RPL) diarsipkan secara sistematis.

7. Mekanisme Penjaminan Mutu Penyelenggaraan

- **Audit Internal:** Unit Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA secara berkala melakukan audit terhadap proses penyelenggaraan RPL untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
- **Evaluasi Pelaksanaan:** Setiap akhir periode penyelenggaraan, program studi melakukan evaluasi internal terhadap proses RPL, meliputi:
 - Efisiensi waktu dan sumber daya.
 - Konsistensi keputusan.
 - Umpan balik dari pemohon dan tim penilai.
 - Kesulitan atau kendala yang dihadapi.
- **Tindak Lanjut dan Perbaikan:** Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk penyempurnaan prosedur dan kebijakan di masa mendatang.

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Program studi mendorong dan memfasilitasi tim penilai untuk mengikuti pelatihan asesmen kompetensi atau pembaruan pengetahuan terkait kurikulum.

8. Pengelolaan Data dan Kerahasiaan

- Semua data dan dokumen pemohon RPL harus dikelola dengan prinsip **kerahasiaan** dan **keamanan data**.
- Akses terhadap informasi sensitif hanya diberikan kepada pihak yang berwenang (Tim Penilai dan administrasi terkait).
- Data RPL disimpan dalam format yang terstruktur dan mudah diakses untuk keperluan pelaporan dan audit.

9. Penutup

Standar Penyelenggaraan RPL ini diharapkan menjadi acuan yang komprehensif bagi program studi S1 Kimia dalam melaksanakan proses RPL secara terencana, sistematis, dan bermutu. Kepatuhan terhadap standar ini akan menjamin integritas akademik dan memberikan pengalaman yang adil bagi seluruh peserta RPL.